



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 872/KPTS/BAPPEDA/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai acuan kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 93/KPTS/BAPPEDA/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 NOPEMBER 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

:

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Urusan Bidang

:

Keuangan
3. Tugas

:

Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Pendapatan Daerah
4. Fungsi

:

e Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;

t Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah;

c Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;

c Pengkoordinasian yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah;

e Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

f Pembinaan UPTB;

g Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab																																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																							
1	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	IKSS.1 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	$KFD_{provinsi} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]$ Dimana: <table><tr><td>KFD_{Provinsi}</td><td>=</td><td>Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi</td></tr><tr><td>PAD</td><td>=</td><td>Pendapatan Asli Daerah</td></tr><tr><td>TKD</td><td>=</td><td>Transfer ke Daerah</td></tr><tr><td>PTAD</td><td>=</td><td>Pendapatan Transfer antar Daerah</td></tr><tr><td>LLPS</td><td>=</td><td>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</td></tr><tr><td>SiLPA</td><td>=</td><td>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</td></tr><tr><td>OTSUS</td><td>=</td><td>Dana Otonomi Khusus</td></tr><tr><td>DTI</td><td>=</td><td>Dana Tambahan Infrastruktur</td></tr><tr><td>DAIS</td><td>=</td><td>Dana Istimewa</td></tr><tr><td>BP</td><td>=</td><td>Belanja Pegawai</td></tr><tr><td>BBH</td><td>=</td><td>Belanja Bagi Hasil</td></tr><tr><td>BB</td><td>=</td><td>Belanja Bunga</td></tr><tr><td>PUD</td><td>=</td><td>Pembayaran Utang Daerah</td></tr></table>	KFD _{Provinsi}	=	Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi	PAD	=	Pendapatan Asli Daerah	TKD	=	Transfer ke Daerah	PTAD	=	Pendapatan Transfer antar Daerah	LLPS	=	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	SiLPA	=	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	OTSUS	=	Dana Otonomi Khusus	DTI	=	Dana Tambahan Infrastruktur	DAIS	=	Dana Istimewa	BP	=	Belanja Pegawai	BBH	=	Belanja Bagi Hasil	BB	=	Belanja Bunga	PUD	=	Pembayaran Utang Daerah	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
KFD _{Provinsi}	=	Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi																																												
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah																																												
TKD	=	Transfer ke Daerah																																												
PTAD	=	Pendapatan Transfer antar Daerah																																												
LLPS	=	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah																																												
SiLPA	=	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran																																												
OTSUS	=	Dana Otonomi Khusus																																												
DTI	=	Dana Tambahan Infrastruktur																																												
DAIS	=	Dana Istimewa																																												
BP	=	Belanja Pegawai																																												
BBH	=	Belanja Bagi Hasil																																												
BB	=	Belanja Bunga																																												
PUD	=	Pembayaran Utang Daerah																																												
2	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	IKSS.2 Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	Tingkat Implementasi E-SAKIP Perangkat Daerah adalah ukuran capaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik pada suatu perangkat daerah, yang menggambarkan kemampuan OPD dalam mengintegrasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja ke dalam aplikasi E-SAKIP sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan	$Tingkat\ Implementasi\ SAKIP = \frac{Jumlah\ Komponen\ SAKIP}{Jumlah\ Seluruh\ Komponen\ SAKIP} \times 100\ \%$	Sekretariat	Kepala Badan																																							

Palembang, 20 Januari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BADAN
PENDAPATAN DAERAH

Dr. H. ACHMAD RIZWAN,S.STP., M.M.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19810923 200012 1 001